

# PROBLEM MELINDUNGI HAK BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN BAGI KELOMPOK MINORITAS MELALUI PENGADILAN

Kajian Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG

## THE PROBLEM IN PROTECTING THE RIGHT TO FREEDOM OF RELIGION AND BELIEF FOR THE MINORITY IN COURT OF LAW

An Analysis of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG

**Endra Wijaya**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

E-mail: endra.wijaya333@yahoo.co.id

Naskah diterima: 1 Juli 2017; revisi: 16 Agustus 2017; disetujui 16 Agustus 2017

### ABSTRAK

Jaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belum cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan

berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut.

Kata kunci: hak beragama dan berkeyakinan, kelompok minoritas, putusan pengadilan.

### ABSTRACT

*The rights to freedom of religion and belief has been guaranteed under the Indonesian Constitution, although it is not enough. Enforcement of the right to religion and belief still needs to be supported by other legal instruments, one of which is the court ruling. In that context, Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is interesting to study. Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is closely related to the issue of enforcing the right to embrace religion and belief in Indonesia, especially for minority groups. The focus of the problem in this paper leads to the question of how the substance of Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG is viewed from the perspective of human rights enforcement, especially the rights to freedom (without pressure) of religion and belief. The method of analysis employed is literature study by relying on secondary data. The analysis is conducted qualitatively by the legislation and conceptual approach. From the analysis largely it can be concluded that Court Decision Number 69/PID.B/2012/PN.SPG still tends to grasp the aspect of*

*procedural justice. The spirit to encourage human rights enforcement, especially religious rights for minority groups is not evident in the decision.*

*Keywords: the right to freedom of religion and belief, minority, court decision.*

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. Keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat tidak selamanya mudah untuk diharmoniskan, karena ada kalanya hal tersebut justru menjadi pemicu terjadinya ketegangan antaranggota masyarakat. Untuk merespons kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, para tokoh pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila menjadi falsafah negara yang dianggap paling sesuai sebagai pemersatu seluruh anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa yang sebagian besar beragama Islam. Hal yang demikian secara implisit menginformasikan bahwa Pancasila itu pada dasarnya tidak bertentangan, tapi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam (Ahmad, 2011: 278).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika lantas dipilih sebagai spirit pedoman yang mengingatkan dua hal penting kepada seluruh bangsa Indonesia, yaitu: *pertama*, bangsa Indonesia mengandung (memiliki) keberagaman di dalamnya (poin faktual sosial), dan *kedua*, untuk dapat menjadi suatu bangsa besar dan kuat, maka masyarakat Indonesia yang beragam itu harus mampu bersatu serta merasa saling senasib sepenanggungan (poin nasionalisme) (Lestari, 2015: 35; Shofa, 2016: 37-38; Widiatmaka, 2016: 27). Selain

Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam level yang lebih konkret telah terdapat juga jaminan dalam bentuk pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 bagi keberagaman dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal agama dan keyakinan (Kadarudin, 2015: 8). UUD NRI 1945 melalui beberapa pasalnya telah mengupayakan jaminan bagi penegakan hak asasi manusia secara konstitusional dalam hal kebebasan untuk memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan tertentu. Pasal-pasal itu ialah Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29, yang mana keberadaannya dimaksudkan untuk menjamin sekaligus menjaga agar keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia dapat berjalan harmonis (Abdullah & Wijaya, 2014: 67).

Jaminan secara konstitusional melalui pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tersebut lalu diterjemahkan lagi ke dalam produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih rinci, seperti melalui Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan munculnya persoalan yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut memandang persoalan agama sebagai salah satu potensi konflik, baik melalui perseteruan antarumat beragama maupun interumat beragama (Wahyudi, 2013: 3-4). Memang dalam praktiknya, hidup yang harmonis dalam keberagaman merupakan hal yang tidak mudah untuk diwujudkan dalam

masyarakat Indonesia, walaupun sudah ada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kesulitan (kendala) mengelola dan mewujudkan kehidupan harmonis dalam keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia dapat diindikasikan, antara lain, dari masih adanya praktik diskriminasi (intoleransi) terhadap kelompok agama dan keyakinan tertentu sampai dengan saat ini. Terkait dengan hal tersebut, menurut laporan Setara Institute yang dirilis pada tanggal 29 Januari 2017, sepanjang tahun 2016 terjadi 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan 41 pelanggaran, peristiwa serupa dengan angka tinggi juga terjadi di Jakarta dengan 31 pelanggaran, dan Jawa Timur dengan 22 pelanggaran (Setara Institute, 2017).

Kesulitan tersebut di atas merupakan masalah yang tentunya perlu diupayakan antisipasi dan solusinya oleh banyak pihak. Dalam konteks bidang hukum, pihak-pihak seperti para pembuat peraturan perundang-undangan (*law and policy maker*) maupun para aparat penegak hukum (*law and policy executor*) sudah melakukan beberapa upaya untuk dijadikan sebagai solusi bagi mengatasi masalah mewujudkan kehidupan harmonis dalam keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum, sebagaimana yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini, ialah upaya (tindakan) penjatuhan putusan pengadilan oleh hakim dalam perkara pidana yang kasusnya berkaitan dengan permasalahan karena adanya keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia.

Putusan pengadilan bukanlah semata-mata hanya merupakan bagian akhir dari proses memeriksa dan mengadili (menyelesaikan) perkara hukum. Lebih dari itu, putusan pengadilan dapat pula dipahami sebagai salah satu wujud konkret dari upaya menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, melalui tangan para aparat di lingkungan kekuasaan yudikatif. Peran dari para aparat di lingkungan kekuasaan yudikatif, dalam hal ini melalui putusan pengadilan yang dijatuhkannya, tentunya bisa dipahami pula sebagai upaya aktif yang penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat komponen-komponen pembentuk bangunan negara hukum Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam kajian Djafar mengenai negara hukum Indonesia, bahwa beberapa komponen pembentuk bangunan negara hukum Indonesia terindikasi masih berada dalam keadaan yang lemah, terutama komponen-komponen yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Dalam kajiannya, dipaparkan bahwa gambaran mengenai situasi negara hukum Indonesia dapat dijelaskan keadaan komponen-komponennya sebagai berikut:

1. Jaminan konstitusional: kuat.
2. Pembatasan kekuasaan: sedang.
3. Perlindungan hak asasi manusia: lemah.
4. Akses terhadap keadilan: lemah (Djafar, 2010: 170)

Masih menurut Djafar (2010: 170) yang terjadi dalam konteks saat ini ialah negara, yang salah satunya melalui cabang kekuasaan yudikatifnya, justru melakukan kebijakan “*over kriminalisasi*” yang telah menyeret ribuan rakyat dari kelompok marginal (kelompok

rentan) tidak menikmati hak-haknya sebagai warga negara, bahkan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Begitu pun dengan kebijakan legislasi yang diterapkan saat ini, memiliki kecenderungan bahwa setiap undang-undang yang mengatur publik akan selalu disertai dengan sanksi pidana yang samar pengaturannya, sehingga tumbuh menjadi “pasal karet,” yang mudah disalahgunakan. Dengan kata lain, ada kecenderungan bahwa hukum memang tidak diciptakan untuk melindungi mereka yang termasuk sebagai kelompok rentan.

Memperhatikan bahwa sudah kuatnya jaminan yang diberikan melalui konstitusi, namun belum dibarengi dengan kuatnya praktik perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan, maka yang diperlukan kemudian ialah upaya untuk membuat kedua poin yang masih lemah tersebut menjadi lebih kuat. Pada poin itulah perihal aktivitas hakim memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan menjadi penting pula untuk diperkuat dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, maka perkara pada Pengadilan Negeri Sampang dengan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menjadi menarik untuk dicermati. Latar belakang peristiwa dari Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG berkaitan erat dengan peran pengadilan yang sebenarnya juga potensial untuk mendorong tegaknya hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan. Dengan bertempat di sekitar wilayah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sampang, perkara ini mendudukkan TM sebagai terdakwa dari tindak pidana penodaan agama. TM merupakan tokoh agama bermazhab *Syiah*, yang keyakinan mazhabnya itu termasuk ke dalam kategori kelompok minoritas.

Dalam pertimbangan hukumnya, secara umum dapat dikatakan bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah “mengadili” apa yang menjadi keyakinan terdakwa TM, hal mana sebenarnya merupakan hak yang sudah dijamin di dalam Konstitusi Indonesia. Amar dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini pada akhirnya membebaskan pidana penjara kepada TM. Dan tentunya dengan adanya Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini menjadi sinyal bahwa upaya penegakan hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya bagi kelompok minoritas di Indonesia, masih harus menempuh “perjalanan panjang yang berliku.”

## **B. Rumusan Masalah**

Kajian terhadap suatu putusan pengadilan bisa diarahkan kepada beberapa hal yang ada pada putusan tersebut. Apabila merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Susanto (2005: 144-145) maupun oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (2014: 8), maka ada tiga hal yang dapat diamati dari suatu putusan pengadilan. Ketiga hal itu ialah berhubungan dengan soal efektivitas, efisiensi, dan kejujuran yang terkandung dalam putusan pengadilan. Dalam tulisan ini, dengan mempertimbangkan beberapa hal teknis, maka yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut hanya akan dibatasi pada hal-hal yang termasuk dalam lingkup soal efektivitas dari suatu putusan pengadilan. Dan, poin efektivitasnya tersebut juga akan dibahas secara terbatas, yaitu hanya dalam konteks upaya penegakan hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan.

Kajian Susanto (2005: 144-145) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (2014: 8) memaparkan bahwa yang dimaksud dengan persoalan efektivitas pengadilan ialah persoalan

penilaian dalam segi apakah pengadilan bisa mencapai tujuan untuk apa ia didirikan. Persoalan efektivitas ini lantas berhubungan erat dengan kemampuan pengadilan untuk menjadi pilar hukum, yaitu kemampuannya untuk benar-benar menjawab kegelisahan masyarakat.

Berdasarkan pembatasan tersebut, pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan?
2. Sudahkan putusan tersebut ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Jika dihubungkan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai melalui pembahasan dalam tulisan ini ialah untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, terutama hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan. Termasuk, diharapkan pula akan diketahui apakah putusan tersebut sudah atau belum berkontribusi secara positif terhadap upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas.

Kajian dalam tulisan ini juga diharapkan akan membawa kegunaan (manfaat), antara lain, berupa:

1. Semakin diperolehnya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, yang untuk beberapa pihak, seperti para pemerhati isu-isu hak asasi manusia, menarik untuk dicermati. Hal tersebut mengingat Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG berhubungan erat dengan isu perlindungan hak untuk beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas di Indonesia.
2. Melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya yang objeknya juga berupa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.
3. Memberikan sedikit tambahan pengetahuan mengenai bagaimana substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG jika dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan, terutama bagi kelompok minoritas.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dua variabel yang akan dielaborasi keterkaitannya dalam kajian ini ialah variabel putusan pengadilan dan hak asasi manusia, khususnya hak-hak untuk beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, kajian terdahulu yang akan dipaparkan adalah beberapa kajian yang materinya mengenai kedua variabel dimaksud.

Putusan pengadilan sudah tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai tahap akhir dari suatu sengketa hukum yang terjadi. Tetapi lebih dari

itu, putusan pengadilan sebenarnya memiliki banyak makna atau peran. Berikut ini akan dicoba dijelaskan beberapa makna atau peran dari putusan pengadilan tersebut:

*Pertama*, putusan pengadilan dapat dipahami sebagai tahap akhir dari suatu sengketa hukum, terutama bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Latifiani, 2015: 20). Tumpa berpendapat bahwa putusan hakim merupakan bagian akhir dari suatu sengketa yang diperiksa melalui serangkaian acara di muka persidangan di pengadilan. Putusan hakim itu juga sekaligus menjadi titik tumpu dari suatu eksekusi yang tujuannya akan menyudahi sengketa yang terjadi antara para pihak (Tumpa, 2010: 1 dan 6). Pengertian putusan pengadilan seperti ini dapat dipahami sebagai pengertian yang “klasik” dan cenderung “sempit.”

Salah satu alasan mengapa pengertian putusan pengadilan yang memosisikannya hanya sebagai hasil akhir sengketa hukum dikatakan sempit ialah karena pengertian seperti itu menempatkan putusan pengadilan hanya berpengaruh terhadap para pihak yang terlibat langsung dengan sengketa hukum yang terjadi. Hal seperti ini lazimnya berlaku dalam sistem hukum acara pada peradilan umum untuk perkara perdata (Tjandra, 2009: 79). Mengenai dampak putusan pengadilan tersebut di luar para pihak yang terlibat, misalnya kepada pihak masyarakat umum, yang berarti ini juga ialah berdampak sosial, pendapat yang pertama ini tidak memperhatikannya. Padahal, dalam praktiknya, memperlihatkan pula bahwa suatu putusan pengadilan yang awalnya hanya ditujukan langsung bagi para pihak yang bersengketa, setelah putusan tersebut diputus justru ternyata membawa pengaruh (berdampak) juga kepada pihak lain di luar sengketa (memiliki dampak

sosial). Alur berpikir yang demikian itulah yang diadopsi ke dalam bidang hukum acara peradilan tata usaha negara dan juga Mahkamah Konstitusi melalui asas *erga omnes*.

Asas *erga omnes* dalam sistem peradilan tata usaha negara adalah asas yang menyatakan bahwa putusan pengadilan juga memiliki daya berlaku dan mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (Tjandra, 2009: 73; Marbun, 2011: 233-234; Abdoellah, 2016: 115; Suwito, 2016: 87). Hal yang serupa juga diterapkan dalam sistem pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara (Gumbira, 2016: 116).

*Kedua*, putusan pengadilan dapat pula dipahami sebagai instrumen yang potensial memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul “Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak Kelompok Marjinal,” Arizona, Wijaya, & Sebastian (2014: 106) menyimpulkan bahwa putusan pengadilan, yang dalam penelitian mereka tertuju pada Putusan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya memiliki peran yang sangat potensial untuk dapat melindungi hak asasi manusia. Walaupun memang dalam praktiknya belum bisa diwujudkan secara maksimal Jaminan hak asasi manusia yang sudah diberikan oleh konstitusi sebenarnya belumlah bisa dikatakan cukup untuk dapat benar-benar melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Sebagaimana kajian dari McGann, ia menjelaskan bahwa konstitusi belum bisa secara pasti dan nyata

melindungi hak-hak asasi manusia, dan oleh karena itu, maka jaminan perlindungan hak asasi manusia masih memerlukan tindakan nyata lainnya, seperti tindakan nyata dari lembaga-lembaga pemerintah atau pengadilan (McGann, 2006: 104-105). Pada poin inilah kemudian peran dari hakim di pengadilan akan memiliki arti yang penting pula untuk ikut menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah dijamin melalui konstitusi (Isra, 2014: 426; Eddyono, 2015: 144).

Sejalan dengan penjelasan di atas, Ginsburg (2003: 32-33) dalam kajiannya mengenai peran Mahkamah Konstitusi di beberapa negara di Asia, dalam salah satu bab pada kajiannya tersebut, juga menyimpulkan (mengungkapkan) bahwa lembaga (mekanisme) *judicial review* benar-benar dapat menjadi salah satu tumpuan kelompok minoritas untuk melindungi kepentingan mereka yang sebenarnya telah dijamin secara konstitusional. Melalui kajian Ginsburg, secara implisit, dapat dipahami bahwa melalui aktivitas memeriksa, mengadili, dan memutus melalui putusannya, hakim di pengadilan bisa berperan sebagai semacam aktor “penjamin (asuransi)” hak-hak konstitusional dari minoritas. Ginsburg (2003: 25) menyebut hal tersebut dengan istilah “*insurance model of judicial review*.”

Dari paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan putusan pengadilan selain memang mengemban fungsi untuk menyelesaikan sengketa, ternyata juga memiliki fungsi sebagai salah satu sarana untuk menegakkan (mewujudkan) secara nyata jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Sudah ada beberapa kajian yang dilakukan oleh penulis lain yang objek penelitiannya berupa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, dan berikut ini ialah paparan dua kajian tersebut secara singkat:

Subki, Muntahaa, & Azizah (2014: 54-65) dalam kajiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/PID.B/2012/PN.SPG)” menyoroti perihal bagaimana perkara tindak pidana penodaan agama dengan terdakwa TM diselesaikan secara yuridis prosedural, dan dihubungkan pula dengan persoalan tujuan pemidanaan. Namun demikian, analisis kajian dari para peneliti tersebut belum menggali lebih jauh keterkaitan antara isu hak asasi manusia dengan perkara pada Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG. Celah pada pembahasan mengenai isu hak asasi manusia itulah yang coba diangkat oleh penulis melalui tulisan kali ini.

Kajian dari Jufri (2016: 102-110) dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG. Perspektif Hak Kebebasan Beragama di Indonesia” membahas mengenai apakah Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG mengenyampingkan prinsip-prinsip hak kebebasan dan berkeyakinan. Melalui kajian itu, penulis sudah mencoba menghubungkan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dengan persoalan mengenai hak asasi manusia, dan dengan menggunakan metode pendekatan normatif yang merujuk kepada UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta metode pendekatan konseptual yang difokuskan kepada konsep negara hukum.

Hal yang belum dieksplorasi lebih jauh di dalam kajian dari Jufri tersebut ialah pembahasan yang mendudukan (meletakkan) putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, sebagai salah satu instrumen untuk menegakkan hak asasi manusia.

Pada poin itulah terdapat perbedaan antara kajian yang dilakukan oleh Jufri dengan kajian yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini.

## II. METODE

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Sehubungan dengan data sekunder tersebut, penulis kemudian merujuk pada beberapa jenis bahan hukum, terutama bahan hukum primer, yang berupa putusan pengadilan serta beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder, yang berupa kajian dari para sarjana yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku serta tulisan di jurnal. Untuk melengkapi pembahasan, penulis juga akan mengungkapkan informasi yang sebenarnya telah penulis dapatkan pada tahun 2013 melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, yang saat diwawancarai sedang menjabat sebagai salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Informasi tersebut belum pernah penulis publikasikan, dan dalam tulisan ini, informasi itu akan penulis hubungkan dengan sebagian poin penjelasan pada bagian analisis.

Objek berupa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG akan dianalisis secara kualitatif beberapa bagiannya, terutama bagian pertimbangan hukum dengan menghubungkannya pada beberapa peraturan perundang-undangan dan konsep atau pendapat sarjana yang relevan. Jika dicoba dimasukkan ke dalam kategori pembagian metode pendekatan dalam melakukan analisis, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini ialah termasuk dalam kategori metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG

Perkara dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG terjadi di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Terdakwa dalam perkara ini ialah TM yang merupakan seorang tokoh agama (guru agama) dan bertempat tinggal di Dusun Nangkrenang. TM mempunyai banyak pengikut atau murid (santri) di lingkungan sekitar tempat ia menetap. Mayoritas penduduk di Dusun Nangkrenang dan sekitarnya merupakan orang-orang yang memeluk agama Islam (muslim). Namun, dari sudut mazhab, penduduk daerah tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pemeluk mazhab *Sunni* dan mazhab *Syiah*.

Terdakwa TM pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dan di Desa Kampung Gedding Laok Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili, didakwa telah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana yang didakwakan kepada TM merupakan serangkaian perbuatan yang dapat



dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: TM yang telah lulus belajar dari Arab Saudi selama enam tahun, pada tahun 2003 mulai mengajarkan (menerapkan ajaran yang dipahaminya) kepada beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di sebuah pondok pesantren. Ajaran yang diajarkan oleh TM lambat laun mulai dicurigai oleh beberapa pihak sebagai ajaran yang menyimpang dari agama Islam.

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan TM di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat TM menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para pengikut atau santrinya. Selain itu, juga penyampaian ajaran-ajaran TM dilakukan di Masjid Banyuarrum Desa Blu'uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, pada saat ada perkumpulan dengan para pengikutnya yang biasanya diadakan setiap malam Jumat dan malam Selasa, sedangkan untuk kegiatan di luar pondok pesantren TM, biasanya pada acara khusus yang dilakukan tiga kali pada setiap tahunnya pada bulan Syuro, Safar, dan Dzulhijjah.

Masyarakat di sekitar tempat TM menyebarkan ajaran tersebut lalu menjadi resah, baik para ulama, para kiai, dan tokoh masyarakat, sehingga terjadi pertentangan (konflik) antara ajaran yang disampaikan TM dengan ajaran *Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni)* yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Sampang. Para ulama, para kiai dan tokoh masyarakat lalu menganggap bahwa TM telah melukai perasaan umat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam, hal mana sebagaimana dicantumkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang Nomor A-035/MUI/Spq/I/2012 tanggal 1

Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh TM ialah sesat dan menyesatkan, serta ajaran yang disebarluaskan oleh TM merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam.

Perbuatan terdakwa TM tersebut sudah dianggap memenuhi unsur-unsur delik, sehingga TM didakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atau, sebagai dakwaan alternatif yang kedua, TM telah didakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Perbuatan terdakwa TM tersebut ialah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu, terdakwa TM didakwa melanggar Pasal 156a KUHP, atau dalam dakwaan kedua, terdakwa TM didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Sebagaimana lazimnya dalam praktik, terhadap dakwaan yang bersifat alternatif, majelis hakim dalam perkara ini memiliki kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dipandang paling mendekati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada intinya, dalam pertimbangan hukumnya setelah melalui serangkaian pemeriksaan di muka persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa TM telah terbukti dengan sengaja di muka umum

melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan kata lain, terdakwa TM sudah memenuhi semua unsur dalam Pasal 156a KUHP sebagaimana yang menjadi dakwaan kesatu dari penuntut umum. Oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan keduanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dirumuskan, maka kemudian pada amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TM alias H. AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa.

Perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sampang yang telah diputus dengan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG itu lalu dimintakan upaya hukum lanjutannya, yaitu upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya

hukum terhadap perkara ini, Pengadilan Tinggi Surabaya sudah menjatuhkan Putusan Nomor 481/PID/2012/PT.SBY, dan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 1787 K/PID/2012. Namun, secara garis besar, kedua tingkat upaya hukum tersebut menghasilkan putusan yang relatif sama, yaitu tetap menjatuhkan pidana penjara kepada TM. Bahkan, pada pemeriksaan tingkat banding, majelis hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini menjadikan pidana penjara yang dijatuhkan kepada TM menjadi empat tahun penjara.

## **B. Analisis**

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicermati lebih lanjut. Untuk mempermudah pembahasan, maka analisis akan disajikan, namun dibatasi dan diarahkan, kepada hal-hal berikut:

*Pertama*, objek yang dikaji ialah hanya Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG. Putusan pada tingkat banding dan kasasi dalam perkara ini tidak akan dibahas secara detil mengingat substansi amar putusan dari kedua putusan tersebut cenderung sama dengan substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG sebagai pengadilan tingkat pertama. Sekilas terkesan bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG secara prosedural telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi penyelesaian suatu perkara pidana melalui mekanisme pemeriksaan di pengadilan (di muka persidangan). Semua syarat yang harus dimuat di dalam putusan pengadilan (syarat formal), sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHP sudah dipenuhi. Sebagai bagian dari proses memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan, pengambilan suatu putusan pengadilan terlebih dulu harus

melalui beberapa proses, yang meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Dalam perkara ini, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan, dan sudah juga didukung oleh beberapa alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHP.

Dalam pemeriksaan, ada beberapa poin dakwaan yang memang terbukti, namun ada pula yang tidak terbukti dengan mengingat keberadaan beberapa alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan. Poin-poin dakwaan yang dianggap terbukti oleh majelis hakim, antara lain, tertuju kepada persoalan ajaran dari TM mengenai:

1. Rukun Iman ada lima, yaitu: *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *al-imamah* (ke-imamah-an), *al-'adl* (keadilan Tuhan), *al-ma'aad* (hari pembalasan);
2. Rukun Islam ada delapan, yaitu: shalat, puasa, zakat, *khumus*, haji, *amar ma'ruf nahi mungkar*, jihad, dan *al-wilayah*.

Mengenai dianggap terbuktinya poin dakwaan itu agak sulit untuk ditemukan penjelasan (analisis) dari majelis hakim yang mendalam terhadap hal itu di dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG. Kedua poin dakwaan yang dianggap terbukti oleh majelis hakim tersebut, jika dibaca dari isi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, merupakan dua poin dakwaan dari rangkaian delapan poin dakwaan yang menasar ajaran yang dianggap diyakini dan diajarkan oleh TM. Mengenai dakwaan terhadap ajaran TM itu, lengkapnya ialah berbunyi sebagai berikut (Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg: 89-90):

“Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa telah menyampaikan ajaran yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini tidak otentik (istilahnya aqidah *tahrif Al Quran*), yang otentik sedang dibawa oleh Imam al-Mahdi al-Muntadhor yang sekarang ini ghaib;
- b. Dua kalimat syahadat yang ditambah dengan: “*wa asyhadu anna aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*”;
- c. Wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad SAW;
- d. Wajib berbohong atau ber-*taqiyah* terhadap kaum muslimin *Ahli Sunnah Waljama'ah*;
- e. Rukun Iman ada lima, yaitu: *tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah* (kenabian), *al-imamah* (ke-imamah-an), *al-'adli* (keadilan Tuhan), dan *al-ma'aad* (hari pembalasan);
- f. Rukun Islam ada delapan yaitu: sholat, *shoum* (puasa), zakat, *khumus*, haji, *amar ma'ruf nahi munkar*, jihad, dan *al-wilayah*;
- g. *Al-fidha*;
- h. *Ar-roji'ah*; ...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran: “dua kalimat syahadat yang ditambah dengan “*waasyhaduanna aliyyan waliyyullah wa asyhadu anna aliyyan hujjatullah*,” wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad SAW, *al-fidha*, dan *ar-roji'ah*,” **majelis hakim memandang tidak cukup bukti**, mengingat hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi RA dan saksi tersebut tidak disumpah, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum dua alat bukti yang sah; ...” (huruf *italic* dan **bold** dari penulis).

Jika diamati seluruh isi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara memang sudah mengajukan argumentasi yang dirumuskan secara, di satu sisi, “menyetujui” dakwaan, dan sekaligus di sisi lain, “menolak” dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan keberadaan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Argumentasi seperti itu tentunya dapat dipahami mengingat majelis hakim sedang menghadapi perkara yang cukup kompleks, baik dari perspektif pengetahuan bidang agama, sosial, maupun dari perspektif yuridis. Bahkan sebagaimana kajian dari Jufri, ia menduga bahwa dalam rangkaian proses persidangan perkara ini ada beberapa bentuk upaya untuk memengaruhi secara sistematis jalannya proses persidangan. Jufri (2016: 108) menyebut bentuk-bentuk upaya seperti itu dengan istilah upaya “hegemoni mayoritas.” Dapat diamati pula melalui isi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ialah masih belum maksimalnya majelis hakim mengeksplorasi lebih dalam informasi dari beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, misalnya yang bersumber dari pendapat dari para ahli bidang agama dan literatur (bahan hukum sekunder), seperti *Risalah Amman* dan buku “*Sunnah-Syiah, Bergandeng Tangan! Mungkinkah*,” yang juga menjadi barang-barang bukti.

Hal yang baru saja dipaparkan di atas tampak sejalan dengan pendapat dari Bredemeier, yang dikutip dalam kajian Susanto, di mana ia menyayangkan banyaknya hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para ahli namun hasil penelitian tersebut “tetap saja tersimpan dan tertinggal rapat-rapat dalam tembok kamar fakultas-fakultas hukum dan di dalam majalah hukum...” (Susanto, 2005: 148), atau dengan kata lain, bahan-bahan itu tidak dijadikan sebagai

rujukan yang memadai dalam proses mengadili di pengadilan.

*Kedua*, saat majelis hakim membahas beberapa fakta hukum yang penting untuk dapat membuktikan bahwa TM memang benar telah “melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam” terkesan masih terdapat kelemahan pada argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim. Dalam salah satu bagian pertimbangan hukumnya, majelis hakim merumuskan bahwa:

“Menimbang, bahwa mengenai ajaran tentang Rukun Iman dan Rukun Islam, majelis sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mendasarkan pada keterangan ahli Dr. Zaenal Abidin Bagir, M.A., Dr. Umar Shahab, M.A., dan Prof. Dr. Zainun Kamal, M.A., serta barang bukti dan surat bukti buku *Risalah Ammandan* buku *Sunnah-Syiah, Bergandeng Tangan! Mungkinkah* (penulis M. Quraish Shihab) yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumusan lima Rukun Iman dan delapan Rukun Islam secara substansi ada kesamaan dengan rumusan enam Rukun Iman dan lima Rukun Islam yang secara umum dikenal oleh umat Islam Indonesia, perbedaan jumlah tersebut lebih pada perbedaan pandangan dan tafsir atas Al Quran dan Hadis Nabi;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa menyampaikan atau mengajarkan bahwa Al Quran yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal), majelis memandang bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah jelas merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al Quran, mengingat sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa Al Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang terjaga kemurniannya karena sudah dijamin pemeliharaan (kemurniannya) oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surat Al-Hijr [15] ayat 9;...”

Kutipan pertimbangan hukum tersebut merupakan salah satu bagian di mana majelis

hakim berupaya untuk berargumentasi bahwa TM telah benar-benar melakukan tindak penodaan terhadap agama Islam. Namun demikian, jika dicermati, maka sebenarnya pertimbangan hukum itu mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut: Dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ternyata majelis hakim tidak mengelaborasi konsep penodaan, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas agama dan keyakinan yang ada di masyarakat. Elaborasi terhadap konsep penodaan menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat perkara yang sedang diadili ini merupakan perkara dugaan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam. Dan juga sebagaimana sudah menjadi fakta historis dan sosial, di level pemeluk agama Islam terjadi (terdapat) banyak mazhab (aliran) yang cenderung disalahpahami eksistensinya.

Sehubungan dengan fakta keberagaman mazhab dalam umat Islam tersebut, maka ketergesa-gesaan atau ketidakcermatan dalam memahami konsep penodaan dapat berakibat dengan mudahnya mazhab tertentu dianggap negatif (sesat). Penulis mendapat kesan bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah pula melakukan simplifikasi atas konsep penodaan, bahkan dengan “menyamakan” makna antara konsep penodaan (agama) dan konsep perbedaan (mazhab).

Simplifikasi dengan “menyamakan” makna antara konsep penodaan (agama) dan konsep perbedaan (mazhab) tentunya dapat berakibat pada menafikan fakta adanya perbedaan dalam tubuh umat Islam, bahkan cenderung dapat mengecap salah (sesat) mazhab tertentu. Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG memperlihatkan hal yang demikian, di mana pada akhirnya TM yang bermazhab *Syiah* dinyatakan telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Jika majelis

hakim mau kembali merujuk kepada *Risalah Amman* dan buku “*Sunnah-Syiah, Bergandeng Tangan! Mungkinkah*” yang sudah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini, maka ketergesa-gesaan atau ketidakcermatan dalam memahami konsep penodaan bisa dihindari. Di dalam kedua dokumen itu dijelaskan fakta-fakta bahwa memang di dalam tubuh umat Islam itu terdapat perbedaan mazhab, antara lain yaitu mazhab *Sunni* dan *Syiah* (Shihab, 2014: 35-36). Dan terhadap kenyataan adanya mazhab-mazhab tersebut, sedang terus diupayakan pendekatan untuk mewujudkan keadaan “saling berdialog” di antara keduanya, bukan malah justru saling menyalahkan (Shihab, 2014: 264-268).

Kelemahan selanjutnya yang dapat dicermati pada pertimbangan hukum yang telah dikutip tersebut di atas ialah berkaitan dengan dakwaan bahwa TM sudah menyampaikan atau mengajarkan bahwa Al Quran yang ada sekarang tidak asli (tidak orisinal). Terkait dengan hal tersebut, majelis hakim kembali tidak melakukan elaborasi mengenai poin dakwaan itu, dan langsung melompat pada simpulan bahwa TM telah jelas-jelas merendahkan, mengotori, dan merusak keagungan Al Quran.

Dasar argumentasi dari majelis hakim mengenai poin tersebut hanya bersandarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan beberapa barang bukti berupa surat-surat. Lantas, bagaimanakah Al Quran “versi asli” sesuai keyakinannya TM? Mengenai hal itu, baik majelis hakim maupun penuntut umum, tidak dapat menghadirkannya di muka persidangan. Sehubungan dengan problem “keaslian” Al Quran tersebut, yang biasanya dilekatkan kepada mereka yang bermazhab *Syiah*, kiranya menarik untuk dicermati pula penjelasan yang penulis peroleh dari wawancara

terhadap seorang narasumber yang relevan, di mana ia menjelaskan bahwa, “Saya pernah bawa asisten saya untuk pergi ke Iran dan mencari semua Al Quran yang ada di tiap-tiap daerah di sana. Sampai ada sepuluh Al Quran yang dibawa. Dan semuanya sama dengan Al Quran kita...” (wawancara, 2013). Oleh karena itulah, maka tentu akan lebih menarik lagi jika dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, majelis hakim melakukan penggalian yang lebih mendalam mengenai problem “keaslian” Al Quran yang didakwakan kepada terdakwa TM.

Upaya pihak terdakwa TM untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti berupa Al Quran dalam menyangkal dakwaan telah merendahkan, mengotori dan merusak keagungan Al Quran pun tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Al Quran yang diajukan sebagai barang bukti oleh TM dianggap oleh majelis hakim sebagai “tidak serta-merta dapat menjadi bukti,” sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh TM juga dianggap tidak dapat dipercaya keterangannya, karena majelis hakim langsung mengaitkan mereka dengan ajaran *taqiyah*.

*Ketiga*, potensi dampak dikeluarkannya Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG terhadap persoalan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Substansi perkara dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG sangat berhubungan dengan persoalan kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Di satu sisi, terdakwa TM yang merupakan pemeluk mazhab *Syiah*, karena ajaran yang ia pahami dan ia ajarkan kepada para pengikut dan santrinya, menjadikan ia diadili dan dijatuhi putusan pidana karena dianggap terbukti

melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.” Pada poin ini, dapat terkesan bahwa proses hukum yang dikenakan terhadap TM merupakan proses mengadili apa yang menjadi keyakinan (mazhab yang dipeluk) TM. Pada sisi yang lain, jaksa penuntut umum merespons (menjawab) keresahan sebagian masyarakat, yang apabila dicermati dalam perkara ini dapat dipahami bahwa mereka berpaham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni)*, melalui dakwaan terhadap TM, yang mana dakwaannya mengarah kepada tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, dan juga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Dari paparan tersebut, dapat dipahami pula, bahwa perkara pada Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG, mau tidak mau, bersinggungan dengan problem hubungan antarmazhab yang ada di dalam tubuh umat Islam, yaitu mazhab *Sunni* yang pemeluknya mayoritas dan *Syiah* yang pemeluknya minoritas, khususnya dalam konteks tempat terjadinya perkara di Sampang.

Alur pikiran yang terbaca pada beberapa bagian dari Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ialah bahwa majelis hakim pun menggunakan “perspektif mayoritas minoritas” saat mengadili perkara ini. Hal tersebut dapat terbaca setidaknya pada rumusan yang ada di dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG yang menyatakan (huruf *italic* dan *bold* dari penulis):

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran umat Islam **pada umumnya**, telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, ...” (Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg: 84).

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran umat Islam **pada umumnya** (khususnya masyarakat sekitar Omben dan Karang Penang), telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat, ...” (Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg: 88).

“Menimbang, bahwa demikian halnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, majelis hakim memandang bahwa terdakwa sebagai seorang guru atau kiai patut kiranya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat **pada umumnya akan menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama** (dalam hal ini umat Islam), ...” (Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg: 88).

“Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat di atas, majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam **pada umumnya; ...**” (Putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg: 91).

Penggunaan frase “pada umumnya” secara implisit menjelaskan bahwa secara faktual, memang ada kelompok mayoritas yang dalam perkara ini kepentingannya merasa diganggu oleh TM dengan segala ajarannya (yang berada dalam posisi minoritas). Jadi, dalam perkara ini, tampak ada hubungan ketegangan yang terjadi antara kelompok *Sunni* mayoritas dan *Syiah* yang minoritas. Memang karena beberapa alasan, hubungan antara kelompok *Sunni* mayoritas dan *Syiah* yang minoritas merupakan hubungan yang kompleks, yang telah pula menghasilkan beragam pendekatan untuk merespons atau “menyelesaiannya.”

Perkara pada Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini, putusan yang

dijatuhkan oleh majelis hakim justru malah terkesan “menjauh” dari menyelesaikan persoalan hubungan antara *Sunni* dan *Syiah* di Indonesia (Herawati, 2014: 37). Bahkan, bisa jadi, melalui putusan ini potensi yang sebenarnya ada pada pengadilan, melalui putusannya, untuk menjadi salah satu instrumen penegakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan, menjadi terhambat perwujudannya.

Kecenderungan terhambatnya potensi lembaga pengadilan, melalui putusannya, untuk ikut menegakkan hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan, antara lain, dapat dilihat dari penggunaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG sebagai dasar untuk memberikan stigma negatif kepada mazhab *Syiah* beserta para pemeluknya di dalam beberapa media yang dipublikasikan secara umum.

Kajian dari Afdillah (2016: 70) menjelaskan bahwa gerakan-gerakan “anti-ajaran Tajul” bahkan semakin menguat setelah adanya Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG. Kemudian, putusan tersebut juga pada faktanya membawa dampak negatif lanjutan terhadap upaya penegakan hukum hak asasi manusia, antara lain, yaitu dalam bentuk: *pertama*, penggunaan persoalan hukum (perkara pidana) yang dihadapi TM sebagai “barang dagangan politik” untuk mencari dukungan massa saat proses pemilihan umum kepala daerah berlangsung (Afdillah, 2016: 77).

Hal itu jelas mencerminkan adanya upaya untuk kembali menempatkan supremasi hukum di posisi bawah (subordinat) dari politik. *Kedua*, Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG pada akhirnya digunakan pula sebagai “justifikasi”

bagi upaya mengurangi hak-hak asasi manusia para pemeluk *Syiah* di tempat kejadian perkara, yang konkretnya berupa merelokasi mereka secara paksa dari kampung halaman mereka sendiri (Afdillah, 2016: 91). Hal ini tentunya sekaligus mencabut secara paksa akar sosial dan sumber ekonomi mereka yang sudah bertahun-tahun dibina di kampung halamannya. Substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik juga untuk dicermati dengan menghubungkannya dengan konsep *forum internum* dan *forum externum* yang dikenal dalam lingkup pembahasan hukum hak asasi manusia.

Secara prinsip, sudah jelas tidak boleh ada perlakuan yang berbeda yang merugikan bagi para pemeluk agama dan keyakinan, baik bagi mereka yang mayoritas ataupun minoritas. Pada level hukum internasional, sudah ada beberapa pengaturan mengenai hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan. Pada *Article 18* dari *Universal Declaration of Human Rights 1948*, ditegaskan bahwa:

*“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.”*

Selanjutnya, ada pula *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* yang pada *Article 18*-nya menegaskan bahwa:

- 1) *Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*

- 2) *No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.*
- 3) *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*
- 4) *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*

Begitu juga pada level nasional, hak beragama dan berkeyakinan sudah dijamin dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, dan bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam konteks hukum hak asasi manusia, hak beragama dan berkeyakinan termasuk ke dalam kelompok *non-derogable rights*, yang berarti merupakan hak yang bersifat mutlak (absolut), dan oleh karenanya, tidak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Tim Peneliti Setara Institute, 2011: 16-17).

Terkait dengan konsep *non-derogable rights*, dalam perkembangannya, lalu dibentuk pedoman untuk mengatur hak-hak tersebut dengan pertimbangan adanya kepentingan umum. Secara garis besar, pedoman itu mengandung dua macam lingkup, yaitu *forum internum* dan *forum externum*.



*Forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tidak ada satu pihakpun yang dibolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal ialah: hak untuk bebas menganut serta berpindah agama, dan hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama (Tim Peneliti Setara Institute, 2011: 17).

*Forum externum* (kebebasan eksternal) adalah kebebasan, yang dalam situasi khusus, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, tapi dengan prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip *siracusa*. Prinsip *siracusa* menekankan bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum (Tim Peneliti Setara Institute, 2011: 16). Contoh kebebasan eksternal ialah: kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, kebebasan untuk merayakan hari besar agama, kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan serta menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan serta mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan, dan hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan (Tim Peneliti Setara Institute, 2011: 17-18).

Mencari “titik keseimbangan” di antara *forum internum* dan *forum externum* memang bukanlah urusan yang mudah. Jika dicermati perkara pada Putusan Nomor 69/PID.B/2012/

PN.SPG tersirat bahwa majelis hakim pada akhirnya lebih menekankan kepada pemenuhan (melindungi) *forum externum* daripada *forum internum*. Hal itu setidaknya dapat dilihat (tercermin) dari pencantuman frase “menimbulkan gangguan ketertiban umum” di dalam salah satu bagian pertimbangan hukumnya. Tapi, yang patut dikritisi ialah, bahwa sayangnya majelis hakim dalam perkara ini menyandarkan pilihannya yang cenderung untuk melindungi *forum externum* hanya pada ketentuan Pasal 156a KUHP.

Pasal 156a KUHP tersebut merupakan pasal yang disisipkan melalui Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang oleh beberapa sarjana dianggap cenderung dapat memperlemah upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas. Maria Farida Indrati bahkan pernah mengajukan *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan bahwa Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 seharusnya inkonstitusional, karena dengan tegas mendiskriminasi minoritas-minoritas agama dan akan memaksa individu-individu meninggalkan keyakinan tradisional dan kepercayaan minoritas, yang berarti melawan keinginan mereka sendiri (HRW, 2013: 31).

Sehubungan paparan tersebut di atas, dalam kajian yang dilakukan oleh Yonesta et.al., diungkapkan pula fakta-fakta bahwa dalam beberapa peristiwa yang berujung pada penegakan hukum terhadap Pasal 156a KUHP, dalam peristiwa itu selalu didahului (disertai) dengan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti melalui pengerahan massa, terhadap aparat penegak hukum (Yonesta et.al., 2012: 23). Hal mana bisa mengindikasikan bahwa Pasal

156a KUHP merupakan ketentuan yang dapat dengan mudah dijadikan sebagai “alat” untuk membungkam hak-hak kelompok agama dan keyakinan minoritas di Indonesia.

Jika keadaan seperti itu tetap dibiarkan, maka upaya penegakan hukum hak asasi manusia melalui pengadilan, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas, menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Sebagaimana telah juga diingatkan oleh Perry (2007: 94-95), bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas agama dan keyakinan, tidak bisa secara optimal dilindungi, walaupun suatu negara telah menjadi demokratis, kecuali sistem pengadilannya benar-benar independen dari tekanan atau kekuasaan lainnya, pun tidak cukup jika hanya menyandarkan diri pada sekedar sudah adanya prosedur hukum yang formalitas.

#### IV. KESIMPULAN

Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal beragama dan berkeyakinan, sudah sejak lama menjadi perhatian serius mulai dari para tokoh pendiri bangsa, sarjana, sampai ke masyarakat awam. Di dalam keberagaman tersebut, tentunya terkandung isu bagaimana hak asasi manusia berupa hak untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan dapat ditegakkan (diwujudkan).

Jaminan terhadap hak untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan secara konstitusional tentu dapat dikatakan masih jauh dari cukup. Produk hukum lainnya masih harus ada dan diperlukan untuk mendukung jaminan yang telah diberikan oleh konstitusi tersebut, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks pemahaman yang

seperti itulah Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini ditempatkan.

Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menjadi menarik saat dilihat dari perspektif upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan. Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG terkesan masih cenderung berupaya memenuhi hanya aspek keadilan prosedural, dan semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan, tidak tampak dalam putusan tersebut. Atau, dengan kata lain, majelis hakim dalam perkara ini memang cenderung belum mampu mewujudkan peran yang lebih konkret dari lembaga yudikatif sebagai salah satu penyedia instrumen bagi penegakan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas.

#### DAFTAR ACUAN

- Abdoellah, P. (2016). *Revitalisasi kewenangan peradilan tata usaha negara: Gagasan perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2014). *Problem keadilan bermazhab di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia.
- Afdillah, M. (2016). *Dari masjid ke panggung politik: Melacak akar-akar kekerasan agama antara komunitas Sunni & Syiah di Sampang, Jawa Timur*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada.
- Ahmad, L.O.I. (2011). Relasi agama dengan negara dalam pemikiran Islam (Studi atas konteks ke-

Indonesia-an). *Jurnal Millah*, 10(2), 278.

Human Rights Watch.

- Arizona, Y., Wijaya, E., & Sebastian, T. (2014). *Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak kelompok marjinal*. Jakarta: Epistema Institute dan Yayasan Tifa.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan kembali komitmen negara hukum: Sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 170.
- Eddyono, L.W. (2015). The first ten years of the Constitutional Court of Indonesia: the Establishment of the principle of equality & the prohibition of discrimination. *Constitutional Review*, 1(2), 144.
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial review in new democracies: Constitutional Courts in Asian cases*. New York: Cambridge University Press.
- Gumbira, S.W. (2016). Problematika peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi & Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu analisa yuridis & asas-asas dalam hukum peradilan pidana). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 116.
- Herawati, A. (2014). Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3320/Pid.B/2012/Pn.Sby dengan terdakwa H. Roies Al Hukama. Dimuat dalam *Kompilasi hasil penelitian putusan pengadilan & kebijakan daerah terkait hak-hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan*. Aminah, S. (Ed). Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center dan Hivos People Unlimited.
- Human Rights Watch (HRW). (2013). *Atas nama agama: Pelanggaran terhadap minoritas agama di Indonesia*. Tanpa keterangan kota:
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 426.
- Jufri, M. (2016). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Perspektif hak kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 102-110.
- Kadarudin. (2015). Legal guarantees & inconsistency of state recognition to the right of religion/belief in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 8.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia [KYRI]. (2014). *Kualitas hakim dalam putusan: Laporan penelitian putusan hakim tahun 2012*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Latifiani, D. (2015). Permasalahan pelaksanaan putusan hakim. *Jurnal Adhaper*, 1(1), 20.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 35.
- Marbun, S.F. (2011). *Peradilan administrasi negara & upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- McGann, A. (2006). *The logic of democracy: Reconciling equality, deliberation, & minority protection*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Perry, M.J. (2007). *Toward a theory of human rights: Religion, law, courts*. New York: Cambridge University Press.
- Setara Institute. (2017). Kondisi kebebasan beragama di Indonesia 2016. Diakses dari <<http://>

setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragama-berkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016/>.

- Shihab, M.Q. (2014). *Sunnah-Syiah bergandengan tangan! Mungkinkah? Kajian atas konsep ajaran & pemikiran*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shofa, A.M.A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 37-38.
- Subki, T., Muntahaa, M., & Azizah, A. (2014). Analisis yuridis tindak pidana penodaan agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg). *Jurnal Lentera Hukum*, 1(1), 54-65.
- Susanto, A.F. (2005). *Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwito, D.D.P. (2016). *Perselisihan internal partai politik dalam berbagai putusan pengadilan*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara.
- Tim Peneliti Setara Institute. (2011). *Mengatur kehidupan beragama; Menjamin kebebasan? Urgensi kebutuhan RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Tjandra, W.R. (2009). *Peradilan tata usaha negara mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih & berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tumpa, H.A. (2010). *Memahami eksistensi uang paksa (Dwangsom) & implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi, A. (2013). Quo vadis jaminan Konstitusi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan: Menguji peran negara. *Jurnal Keadilan Sosial*, III, 3-4.
- Wawancara. (2013, Juli 28). Wawancara dengan Umar Syihab (Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Pusat).
- Widiatmaka, P. (2016). Pembangunan karakter Nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 27.
- Yonesta, F. et.al. (2012). *Agama, negara, & hak asasi manusia: Proses pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Yayasan Tifa.